

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Islam, pernikahan adalah perbuatan mulia dan suci yang melibatkan ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi, tulus, bertanggung jawab, dan mengikuti aturan yang mengikat secara hukum (Wibisana, 2016). Banyak hadis yang menyebutkan perihal anjuran untuk menikah, salah satunya dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ، لَأَخْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

“Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata: seandainya umur yang tersisa untukku hanya satu malam, niscaya pada malam itu hal yang aku inginkan adalah menikah.” (Abi Syaibah, 1409 H)

Pernikahan memiliki tujuan sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an surat ar-Rum ayat 21, *“Dan diantara salah satu bukti kekuasaan-Nya adalah Allah menciptakan untukmu pasangan hidup dari ragam jenismu sendiri, supaya kamu condong dan merasakan nyaman dengannya dan Allah menjadikan di antara kamu perasaan kasih dan sayang. Sungguh, bagi orang berpikir, yang demikian menunjukkan keagungan-Nya”* (Kemenag, 2023).

Pernikahan tidak cukup hanya mengucapkan ijab dan qabul lalu setelahnya menggelar resepsi pernikahan. Jika dilihat dari perspektif norma agama dan sosial, pernikahan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat besar. Agar benar-benar memahami arti dan tujuan pernikahan, maka dianjurkan memulainya dengan proses memilih pasangan, kemudian *khitbah*, dan berlanjut melalui akad nikah, saling memahami hak dan kewajiban, serta adanya rasa saling pengertian (Asyrof, 2021).

Selanjutnya yang menjadi pokok utama dan sering menjadi permasalahan sebelum pernikahan adalah proses pemilihan pasangan.

Barang tentu sudah menjadi sesuatu yang lumrah bahwa menginginkan pasangan yang ideal dengan kriteria tertentu sudah menjadi fitrah manusia sebelum dewasa, dan menjadi keinginan yang sulit dibendung setelah beranjak dewasa terlebih setelah seseorang dikatakan siap dan mampu untuk menikah.

Seorang Ulama Tafsir Prof. Dr. Quraish Shihab menerangkan bahwa dalam Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan secara spesifik perihal kriteria-kriteria seseorang yang ingin dinikahi, namun yang demikian dikembalikan lagi kepada selera dan keinginan masing-masing (Shihab, 2013). Sebagaimana penggalan firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi." (Kemenag, 2023)

Kemudian terdapat satu hadis yang begitu masyhur dan sering dipakai sebagai dalil di kalangan masyarakat khususnya bagi laki-laki dalam menentukan kriteria perempuan yang akan dinikahi. Berikut redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "

Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, yakni karna hartanya, keturunannya, parasnya, dan agamanya. Maka dapatkanlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (Al-Bukhari M. b., 1423 H).

Sebagaimana menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani, hadis ini *muttafaq 'alaih* dan diriwayatkan juga oleh Imam yang tujuh, sehingga hadis ini terdapat dalam seluruh riwayat *Kutub at-Tis'ah* (Al-'Asqalani, Bulughul Maram, tt). Karena itu maka muncul juga banyak syarah dari hadis tersebut yang tentunya memiliki pemahaman yang beragam, mulai dari segi *balaghah* atau kebahasaannya, makna tekstual dan kontekstualnya, serta apakah hadis tersebut hanya sebagai sekedar informasi saja atau *kalam khabar* yang

mengandung *insya* ' yakni seakan Nabi Saw menganjurkannya (Ismail S. , Metodologi Penelitian Hadis Nabi, 1992).

Pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, menyatakan dalam hadis tersebut Nabi bermaksud mengabarkan tentang kebiasaan manusia yang selalu menikahi perempuan karna empat kriteria tersebut. Dan menjadikan agama sebagai kriteria terakhir. Maka Nabi menganjurkan untuk mendapatkan yang baik agamanya (An-Nawawi, tt).

Syaikh Sulaiman bin Umar al-Bujairami, beliau selaras dengan pendapat Imam Nawawi, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Hasyiyah Bujairami 'ala Syarhi al-Minhaj*:

قَوْلُهُ: «تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ» أَي: الدَّاعِي لِئِنكاحِهَا أَحَدُ أُمُورِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ بَيَانٌ لِمَا يَزْعَبُ فِيهِ النَّاسُ وَعِبَارَةُ الشُّوْبَرِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعِ،

“Adapun berkenaan perkataan, seorang perempuan dinikahi karna empat perkara, bermakna motif kebiasaan menikahi perempuan adalah karna salah satu dari empat perkara tersebut. Hadis ini sebagai penjelas mengenai naluri kebiasaan manusia ketika mencari pasangan.” (Al-Bujairami S. b., 1995)

Berbeda dengan keterangan Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, ia mengutip pendapat Al-Qurthubi yang menyatakan bahwa makna dari hadis tersebut adalah faktor-faktor yang dijadikan sebagai motivasi seseorang ketika menikahi perempuan. Walaupun hadis tersebut sebagai informasi tentang kebiasaan yang terjadi saat itu, akan tetapi terdapat perintah melaksanakannya. Bahkan secara makna *zhahir* terdapat kebolehan untuk menikah dengan tujuan mendapatkan hal-hal tersebut, namun faktor agama tetap yang utama (Al-‘Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, 2003).

Di sisi lain, terdapat pula hadis yang berseberangan maknanya (*ikhtilaf*) dengan hadis di atas. Sebagaimana sabda Nabi saw:

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهَ، وَالْبَزَّازُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا
«لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يَزِدِّيَهُنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ، وَانْكِحُوا هُنَّ لِلدِّينِ، وَلَا أَمَةً سَوْدَاءَ
خَرْقَاءَ ذَاتِ دَيْنٍ أَفْضَلُ

Telah meriwayatkan Ibnu Majah, al-Bazzar, dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr, Rasulullah saw bersabda: “Janganlah di antara kalian menikah dengan perempuan sebab cantik parasnya, karena bisa saja yang demikian akan membinasakannya. Dan jangan juga menikah karna hartanya, sebab bisa saja yang demikian dapat membuatnya melebihi batas. Menikahlah kalian dengan mereka karna agamanya. Dan sungguh budak berkulit hitam cacat yang baik agamanya itu lebih utama untuk kalian nikahi” (Ash-Shan'ani, 1420 H).

Hadis di atas mengandung *tarhib* (ancaman) bagi orang yang ingin menikahi seseorang karna kecantikan dan harta sebagai patokan utama, karna yang demikian itu berdampak buruk baginya. Dan memiliki petunjuk untuk mendahulukan agama di atas kriteria yang lain.

Dari pemahaman terhadap hadis yang beraneka ragam tersebut, di lain sisi timbul pula sudut pandang budaya dalam memilih pasangan pada masyarakat tertentu. Yang muncul sebagai bentuk implementasi dari hadis tersebut atau memang terdapat relevansi antara budaya memilih pasangan yang sudah terbentuk sebelumnya dengan pemahaman hadis yang sejalan dengan budaya tersebut, sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Sebagai contoh di kalangan budaya masyarakat Jawa, terdapat kriteria yang menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan hidup, yang sering dinamai dengan istilah “*bibit, bebet, bobot*” (Mahmudah, 2016). *Bobot*, diartikan bentuk paras dan kekayaan. *Bibit*, diasumsikan sebagai keturunan. Sedangkan *bebet*, diasumsikan sebagai derajat atau strata sosial. Terdapat perbedaan antara masyarakat Jawa dalam mengurutkan tiga kriteria tersebut, namun urutan yang ideal adalah *bobot, bibit, bebet* (Oktaviani, 2010)

Pendapat berbeda disampaikan oleh Prof. Dr. Suwarna Pringga Widagda, dalam sebuah wawancara beliau menyampaikan, bahwa *bibit* itu

lebih dikhususkan penilaian genetika orang tua, diantaranya garis priyayi/bangsawan atau orang biasa, pekerjaan, maupun kondisi kesehatannya. *Bobot* dikhususkan pada penilaian keadaan calon mempelai, meliputi kecantikan atau ketampana, serta kekayaannya. Adapun *bebet*, dikhususkan pada penilaian kedudukan atau tingkat strata sosial di masyarakat. Sehingga beliau mendahulukan *bibit*, *bobot*, *bebet* (Fadholi, 2013).

Adapun ketika melihat kembali kepada empat kriteria berdasarkan pada hadis yang telah disebutkan, yakni harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Ada satu pertanyaan menarik yakni mengapa kriteria yang disebutkan pada hadis tersebut secara *zhahir* ditujukan hanya kepada perempuan saja. Terlepas dari hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, hal ini tentunya mengundang perdebatan dan pertanyaan mengenai kedudukan perempuan yang disematkan dengan penilaian-penilaian seperti itu.

Dalam hal ini, faktor kebudayaan juga memiliki peran penting yang berpengaruh dalam membentuk mentalitas perempuan. Dalam konteks perempuan Jawa, dalam batasan tertentu budaya Jawa cenderung menempatkan perempuan dalam posisi sekunder, artinya posisi kedua, berada satu tingkat di bawah laki-laki. Konsep-konsep budaya Jawa pada perempuan seperti "*suwargo nunut neroko katut*" merupakan suatu konsep religius dalam budaya Jawa yang berarti apakah di akhirat kelak seorang istri akan masuk surga atau neraka bergantung kepada suami sepenuhnya. Kemudian konsep yang lain yakni "*konco wingking*" yang berarti fungsi dan kedudukan perempuan sebagai pendukung laki-laki semata, yang tidak lain kehidupan istri setelah menikah hanya berhubungan dengan urusan dapur dan mengurus rumah (Boy ZTF, 2008).

Konsep-konsep seperti itu masih populer di kalangan masyarakat Jawa dan sering digunakan untuk melegitimasi peran sekunder perempuan dalam kehidupan rumah tangga terlebih kehidupan masyarakat. Penerapan konsep seperti ini pada kebudayaan Jawa tentu sangat menyesatkan, sebab walaupun tatanan kehidupan saat ini baik agama maupun sosial banyak

mengalami perubahan, namun karena konsep tersebut telah membudaya di masyarakat, maka segala perbuatan yang dinilai “melawan” konsep tersebut akan dianggap sebagai suatu penyimpangan (Dzuhayatin & dkk, 2002).

Tentunya ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diluruskan melalui prinsip *mubadalah*, yakni kesetaraan. Karna secara umum, walaupun terdapat perbedaan yang mendasar mengenai hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan setelah menikah, namun tetap keduanya memiliki porsi yang sama dalam menjalankan *taklif syari'at* (Bahri S, 2015). Antara laki-laki dan perempuan keduanya pun saling membutuhkan, saling melindungi, dan saling melengkapi, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 187, “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*” (Kemenag, 2023).

Oleh karenanya, dalam membahas relevansi hadis dengan budaya Jawa dalam memilih pasangan, perlu berbagai pendekatan teori-teori terkait maupun nilai-nilai budaya yang telah berkembang di masyarakat. Berbagai pendekatan tersebut antara lain dengan analisis syarah, analisis prinsip *kafa'ah* dan *mubadalah*, pendekatan hukum Islam (*ushul* dan *fiqh*), serta penelitian terhadap budaya memilih pasangan yang telah berkembang di masyarakat tertentu.

Dalam permasalahan yang sudah disebutkan di atas, mengerucut permasalahan bagaimana petunjuk pengamalan hadis tentang empat kriteria tersebut? Serta bagaimana pemahaman hadis tersebut dengan budaya memilih pasangan pada masyarakat Jawa? Maka dari itu, lebih lanjut penulis akan berusaha meneliti permasalahan ini dalam judul **“Pemahaman Hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'* dalam Memilih Calon Pasangan pada Masyarakat Jawa”**.

B. Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian yang didasarkan pada latar belakang serta permasalahan yang telah disebutkan di atas yaitu bagaimana Pemahaman

Hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'* dalam Memilih Calon Pasangan pada Masyarakat Jawa? Rumusan masalah tersebut akan diperinci melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana Petunjuk Pengamalan Hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'*
2. Bagaimana Pemahaman Hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'* dalam Memilih Calon Pasangan pada Masyarakat Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'* dan budaya memilih pasangan pada masyarakat Jawa. Melalui pembahasan tersebut, maka diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hal-hal berikut:

1. Mengetahui Petunjuk Pengamalan Hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'*
2. Mengetahui Pemahaman Hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'* dalam Memilih Calon Pasangan pada Masyarakat Jawa

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Besar harapan bagi penulis semoga kedepannya hasil dari penelitian ini bisa menghasilkan pemahaman yang baik tentang petunjuk pengamalan hadis *Tunkahu al-mar'ah li Arba'*, kemudian mengenai analisis syarah dari hadis tersebut, serta relevansi hadis tersebut dengan budaya memilih pasangan pada masyarakat Jawa. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan benang merah dari masalah yang diangkat, sehingga relevansi antara hadis dengan kebudayaan Jawa dalam memilih pasangan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Besar harapan bagi penulis semoga kedepannya hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang dapat dipraktekkan dan diamalkan oleh masyarakat mengenai relevansi hadis *Tunkahu al-*

mar'ah li Arba' dengan budaya memilih pasangan pada masyarakat Jawa yang berisi tentang kriteria-kriteria dalam memilih pasangan yang sesuai dengan *syari'at* agama dengan tetap mempertahankan eksistensi budaya Jawa. Besar juga harapan penulis semoga penelitian ini menjadi ilmu baru yang bermanfaat atas upaya kajian yang bersifat komprehensif terhadap hadis-hadis Nabi Saw serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai budaya yang telah berkembang di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Sosial Budaya

Yang dimaksud dari teori sosial budaya dalam penelitian ini adalah teori ini sebagai instrumen dalam menjelaskan dan menganalisis realita atau fenomena sosial masyarakat tertentu untuk selanjutnya dilakukan kontruksi, rekontruksi, maupun dekontruksi dengan empat ketentuan, yakni; relevan, aplikabel, konsisten, dan sistematis (Syawaludin, 2017).

Kajian Islam dengan pendekatan sosial budaya dewasa ini menarik banyak akademisi sebab dalam realitas budaya telah terjadi asimilasi ajaran Islam dengan kultur budaya setempat yang khas (Lutfiyah, 2014). Hal tersebut yang mendorong munculnya keberagaman penerapan ajaran Islam dalam masyarakat tertentu yang merupakan akibat dari dialektika yang timbul dari nilai normatif agama dengan budaya (Oktaviani, 2010).

Penelitian agama dengan pendekatan budaya maupun asumsi yang mengatakan bahwa agama telah menjadi fenomena budaya bukan berarti agama merupakan produk budaya atau produk manusia. Memusatkan perhatian pada agama dalam penelitian budaya tidak berarti bahwa agama yang dikaji merupakan produk budaya ataupun produk manusia, melainkan agama tetap dianggap sebagai wahyu Ilahi. Metode yang digunakan merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian budaya (Suprayogo & Tobroni, 2003).

Kuatnya kesadaran umum bahwa realitas sosial budaya bangsa Indonesia adalah realitas yang bersifat religius merupakan hal yang mendorong penelitian tentang agama khususnya di Indonesia. Masyarakat dan agama keduanya memiliki dampak satu sama lain. Jalannya masyarakat dipengaruhi oleh agama, dan perkembangan masyarakat juga berdampak pada cara berpikir orang tentang agama. Sulit untuk memahami realitas sosiokultural dari pengaruh timbal balik keduanya secara komprehensif dan mendalam (Sumardi, 1982).

Sebagaimana dalam implementasinya, dalam budaya Jawa terdapat istilah *bibit*, *bebet*, *bobot* yang telah menjadi pegangan masyarakat saat memilih calon pasangan. Hal ini dapat dikorelasikan dengan narasi-narasi agama yang menyebutkan mengenai pertimbangan kriteria seseorang yang hendak dinikahi seperti dari segi harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, kesuburan, maupun kualitas agamanya. Walaupun terdapat analisa yang berbeda mengenai kriteria tersebut, namun dari sini dapat ditemukan adanya relevansi antara ajaran agama dengan budaya yang berkembang di masyarakat.

Termasuk aturan perkawinan dalam budaya Jawa tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, antara lain dengan hadirnya kedua mempelai, dua orang saksi yang menjadi saksi akad nikah berlangsung, dan seorang wali yang melangsungkan akad dengan mempelai laki-laki maka kedua mempelai telah mengikuti ajaran syari'at yang sesuai. Adapun adat dalam perkawinan itu menjadi kekayaan budaya yang bahkan perlu dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Lutfiyah, 2014).

2. Teori Syarah Hadis

Penggunaan teori syarah pada penelitian ini merupakan upaya analisis terhadap beberapa kitab syarah dari hadis terkait dengan maksud mengkomparasikan petunjuk syarah yang ada di dalamnya

untuk selanjutnya diambil pemahaman yang sesuai berdasarkan analisis tersebut.

Syarah dalam tradisi Ulama penulis kitab merupakan pemberian komentar atau catatan pada matan suatu kitab (Ma'luf, tt). Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa syarah hadis merupakan uraian atau penjelasan maksud suatu hadis dengan kata-kata yang sederhana serta menggguna dapat dipahami oleh orang luas (Mujiyo, Metodologi Syarah Hadis, 2018)

Secara umum, kegiatan syarah hadis mencakup tiga tahapan, antara lain; pertama, menjelaskan kualitas dan kuantitas hadis dari sisi sanad maupun matan hadis. Kedua, penjelasan makna dan maksud hadis, meliputi struktur kalimat, makna gramatikal, makna leksikal, serta makna yang dimaksud. Ketiga, melakukan *istinbath* (mengungkap) hukum serta petunjuk yang terkandung dalam hadis tersebut (Mujiyo, Metodologi Syarah Hadis, 2018).

Syarah hadis dipandang sangat perlu karna beberapa alasan, di antaranya yakni karna perbuatan dan ucapan Rasulullah dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan tidak selalu berkaitan dengan petunjuk wahyu. Selain itu, persamaan karakter antara kalimat yang digunakan Rasulullah Saw dengan karakter kalimat dalam Al-Qur'an sangat mirip dan sering dijumpai dalam banyak hal, sehingga tidak jarang dalam hadis pula sering dijumpai kata yang *mutlaq*, *majaz*, *'amm*, *khas*, dan lainnya (Mujiyo, Metodologi Syarah Hadis, 2018).

Pada masa klasik, para ulama ahli hadis memiliki tiga metode dalam mensyarah hadis, antara lain metode *ijmali* yang bersifat global, metode *tahlili* yang bersifat analitik, dan metode *muqaran* yang bersifat komparatif. Pertama, metode *ijmali* yakni metode yang menerangkan dan menjelaskan hadis-hadis secara berurutan dalam kitab-kitab hadis *Kutub al-Tis'ah* dengan ringkas, namun dapat memberikan makna harfiah hadis melalui bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah.

Yang kedua, yakni metode *tahlili* merupakan metode yang menjelaskan, menganalisis, dan menguraikan makna suatu hadis melalui pemaparan substansi yang terkandung dalam hadis tersebut dengan kemampuan dan keahlian pensyarah. Metode ini mengurai banyak hal yang dari substansi dan kandungan hadis, antara lain *balaghah*, *asbab al-wurud*, dan korelasinya, serta terdapat penjelasan masa sahabat, tabi'in, dan ulama hadis terdahulu. Namun, metode ini sifatnya parsial oleh karenanya syarah yang dihasilkan cenderung bersifat subyektif (Darmalaksana, Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 2020).

Yang ketiga, yaitu metode *muqarran*, merupakan metode yang bersifat komparatif yakni kajian perbandingan hadis yang mengandung redaksi serupa atau mirip dalam satu kasus atau mengandung redaksi berbeda namun kasusnya sama, atau dapat juga perbandingan pendapat antar ulama ketika mensyarah suatu hadis. Pentingnya metode syarah hadis mengikuti perkembangan zaman memiliki peran utama, yaitu mengatasi berbagai fenomena permasalahan yang dihadapi umat baik secara tekstual maupun kontekstual (Darmalaksana, Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 2020).

3. Aplikasi Pencarian Hadis

Penelitian ini menggunakan berbagai aplikasi pencarian hadis untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini. Pertama, aplikasi *Maktabah Syamilah*, Maktabah Syamilah pada dasarnya merupakan salah satu aplikasi perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat ribuan kitab-kitab karya para Ulama dari zaman klasik sampai kontemporer yang meliputi berbagai cabang ilmu, baik dalam ilmu qur'an, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, syarah, ilmu *ushul*, mantiq, aqidah maupun ilmu fiqih (Bariah, 2017). Aplikasi ini disusun untuk mempermudah umat Islam,

khususnya penulis untuk dapat memahami keilmuan Islam secara komprehensif.

Kedua, aplikasi Lidwa Pustaka Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, aplikasi ini digunakan untuk menilai kualitas hadis dan memudahkan untuk mencari hadis karena pengoperasiannya sangat mudah. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi software yang bisa digunakan untuk mengakses studi hadis dengan mudah sebagai sumber rujukan (Ummah, 2019), aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia dan cara penggunaannya juga sederhana, sehingga mudah digunakan bagi orang biasa maupun pemula yang notabene belum memahami ilmu hadis secara mendasar dan belum paham kaidah-kaidah bahasa Arab (Fikriyyah, 2016).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran kepustakaan mengenai Hadis dan budaya Jawa dalam persoalan kriteria memilih pasangan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Aeni Mahmudah, (2016). Judul: “*Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*” Penerbit: Diya al-Afkar Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadis. Artikel ini menggunakan pendekatan teori kajian pustaka dan aplikasi, serta dianalisis dengan metode deskriptif. Artikel ini menginformasikan bahwa sebelum menikah, langkah pertama adalah proses memilih pasangan hidup. Dalam memutuskan siapa yang layak dijadikan sebagai pasangan hidup, ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang. Itu tidak hanya fokus pada hal-hal seperti kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan perilaku yang baik. Yang dalam adat Jawa kriteria tersebut disebut juga dengan *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. Namun, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya bahwa memilih pasangan hidup harus berdasarkan akhlak dan agama (Mahmudah, 2016).

2. Maya Intan Oktaviani, (2010). Judul: *“Nilai-nilai budaya Jawa dalam ungkapan-ungkapan Jawa yang berlatar belakang perkawinan.”* Penerbit: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang ungkapan Jawa terkait dengan berbagai latar belakang pernikahan yang berisi nilai-nilai budaya Jawa. Berbagai interpretasi dapat ditarik dari ungkapan-ungkapan ini. Interpretasi berbasis interpretasi dari temuan penelitian mengungkapkan nilai-nilai budaya yang terkait dengan nuansa pernikahan yang penting untuk dipahami. Sebaliknya, menurut beberapa ungkapan, komponen ungkapan yang ada membuat seseorang lebih fokus dalam menentukan tujuan hidup berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada (Oktaviani, 2010).
3. Syarifudin Fadloli, (2013). Judul: *“Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa.”* Penerbit: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Makalah ini menggunakan metode kajian pustaka dan di analisis menggunakan metode komparatif yakni dengan perbandingan dan pencarian titik temu antara dua konsep teori. Skripsi ini membahas tentang dua konsep yang berbeda dalam mencari pasangan, yakni menurut agama Islam dan budaya Jawa. Konsep *kafa'ah* merupakan seperangkat aturan Islam sendiri untuk menemukan pasangan. Sebaliknya, orang Jawa menganut aturan yang lebih universal tentang konsep *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Meski tidak identik, kedua gagasan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan utama pernikahan (Fadholi, 2013).
4. Auliya Rohmawati, (2010). Judul: *“Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah Ma'anil Hadis)”*. Penerbit: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang hadis yang berisi nasehat yang harus diikuti oleh laki-laki jika menikah dengan wanita yang mampu memiliki banyak anak. karena mayoritas yang aktif dalam urusan publik pada saat itu adalah laki-laki dan perempuan dipandang sebagai objek pasif pada saat itu. Nabi sendiri tidak mempertanyakan

kesuburan istri-istrinya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Strategi terbaik untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam keadaan apa pun adalah pertimbangan yang paling penting. Hadis ini relevan dari segi kesesuaiannya jika ditempatkan sebelum menikah, tetapi jika ditempatkan setelah menikah, maka tidak relevan lagi (Rohmawati, 2010).

5. Safrudin Aziz, (2017). Judul: *“Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”*. Penerbit: Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam tujuannya berusaha untuk mendapatkan jawaban dari fenomena yang ada melalui prosedur studi kasus yang dilakukan secara ilmiah dan menghasilkan jawaban yang bersifat kualitatif. Artikel ini membahas tentang bagaimana tradisi pernikahan adat Jawa, Keraton Surakarta dan Yogyakarta memulai keluarga sakinah. Sebagian besar masyarakat Jawa tidak mengetahui prinsip-prinsip filosofis dan etis yang menjadi pedoman bagaimana membentuk keluarga sakinah, sebagaimana tercermin dalam adat dan praktik pernikahan mereka. Menurut tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa, tujuan akhir pernikahan adalah sakinah, yakni keluarga yang tenang, damai, dan sejahtera (Aziz, 2017).
6. Syafrudin Yudowibowo, (2012). Judul: *“Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam”*. Penerbit: Yustisia Jurnal Hukum. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, yakni penelitian yang meneliti bahan kajian pustaka atau bahan sekunder yang tersusun secara sistematis untuk diambil kesimpulan dengan masalah yang diteliti. Artikel ini membahas tentang ajaran agama Islam yang sejatinya tidak menyatakan kalau laki-laki hanya diperkenankan menikahi perempuan yang sederajat, sekaya, sesuku, atau lainnya. *Kafa’ah* diatur oleh Islam dan ditentukan juga oleh manusia. Menurut Islam, semua manusia diciptakan memiliki derajat yang sama. Tidak dikatakan bahwa orang

Arab harus menikah dengan orang Arab, atau orang yang mampu hanya boleh menikah dengan orang yang mampu (Yudowibowo, 2012).

7. Lutfiyah, (2014). Judul: *“Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan”*. Penerbit: Jurnal Hukum Islam. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan studi kasus. Artikel ini membahas tentang pernikahan yang sejatinya merupakan fitrah bagi manusia. Pernikahan memiliki manfaat sosial yang besar. Agama dan budaya sangat erat kaitannya terhadap pernikahan. Agama sebagai instrumen primer dan budaya sebagai moral yang telah melekat sehingga memunculkan keberagaman penerapan ajaran Islam yang berbeda pada tiap masyarakat, termasuk pernikahan (Lutfiyah, 2014).

